



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KE/ In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxx, lahir di Pasar Hutabargot tanggal 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Pasar Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, lahir di Mondan tanggal 18 April 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Mondan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 01 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/08/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Pemohon di Desa Pasar Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Musthafa Maulana Daulay (laki-laki), tanggal lahir 27 April 2016 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 4 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon
 - Termohon memiliki laki-laki idaman lain
 - Termohon tidak suka/tidak perduli lagi kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2019, penyebabnya karena Termohon meminta diantar kerumah orangtua Termohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak suka lagi kepada Pemohon, Pemohon pun kecewa dan langsung mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang .
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 01 Agustus 2019 yang diterima oleh Termohon, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dengan nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan hendak memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas cerai talak dari Pemohon tersebut, sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Pyb dengan alasan hendak memperbaiki permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijah 1440 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.



ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBp panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBp pencabutan perkara	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

Terbilang : empat ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 287/Pdt.G/2019 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)